



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 178 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GILIREJO KECAMATAN MIRI KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gilirejo Nomor 014/PP.04.1-Pu/3314.2009/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gilirejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GILIREJO KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GILIREJO,

ttd.

SUGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 178 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
GILIREJO KECAMATAN MIRI  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GILIREJO KECAMATAN MIRI  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD NURYANTO	L
2.	DWI HANDOKO	L
3.	FEBRI INDRA IRAWAN	L
4.	IWAN JINANTO	L
5.	KYKY LEO ARIA K	L
6.	LILIN KURNIAWATI	P
7.	MARYANTO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANDA TUSTAMA S	P
2.	ARIEL MAULANA	L
3.	FITA ANDRIYANI	P
4.	IVAN FADILA PUTRA	L
5.	RIKO JOVI IRAWAN	L
6.	ROY ALFIDO DEKY I	L
7.	TOMY ADI KURNIAWAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDI RAHMAN	L
2.	ALFIAN NUR FIRMANSYAH	L

3.	BINGAR MILLENIO P	L
4.	LUCKY JUNIANTO	L
5.	MERYANA	P
6.	MUHAMMAD RINDHO S	L
7.	NANIK NYAMIATI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YUSRIL	L
2.	DELIA RISTA BUDI W	P
3.	DIAH AYU SUNDARI	P
4.	NITA SEVTIANI	P
5.	NUR RHOKIM	L
6.	TEGUH DWI MARYADI	L
7.	VITA LUSIANA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG NUGROHO	L
2.	AGUS HERTANTO	L
3.	FERY PRAYOGA	L
4.	REVALINA INDRIANI	P
5.	SITI SHOLEHAH	P
6.	VEYMAS TOHER ADITYA	L
7.	WINARSI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMELIA RAHMAWATI	P
2.	AYU CAHYANI	P
3.	DIAH HERMAWATI	P
4.	DWI ARYANTI	P
5.	EKO NURDIYANTO	L
6.	NARNI	P
7.	TEGUH	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIT SETYAWAN	L

2.	ALDI SAPUTRA	L
3.	DIMAS SRIYANTO	L
4.	NURFIKA AMELIA	P
5.	SALFA RAHMATIKA	P
6.	SELFIE RAHMAWATI	P
7.	WAHYUNINGSIH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF SAPUTRO	L
2.	DANI	L
3.	DIAH AMANDA PUTRI	P
4.	EKA MAYASARI	P
5.	MELIAWATI	P
6.	MUHAMMAD RICKY S	L
7.	RISKA MEILIANA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS TRIYANTO	L
2.	ARIF KUNCORO	L
3.	CAHYA SOLEKAH	P
4.	DINDA KURNIAWATI	P
5.	MURNIYATI	P
6.	TUNJUNG DWI SAPUTRA	L
7.	YUSUP KURNIAWAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAT KRISTANTO	L
2.	KELVIN ADITYA WAHYU S	L
3.	MEI SULIS SETIAWATI	P
4.	RAHENDRA ADHI P	L
5.	SRI SULISTYOWATI	P
6.	VIVIT MEGAWATI	P
7.	WAHYU TRI OKTAVIA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINTA ANIKMAH	P
2.	ISTIQOMAH	P
3.	JITU HIDAYATULLAH F	L
4.	RISKA DEWI RAHMAWATI	P
5.	TITE AMAISAH	P
6.	WAHYU YULI SONY YATI	P
7.	WISNU PUTRA SETIYONO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI NURHADI	L
2.	FAJAR FATIMAH	P
3.	ILHAM ROHMADI	L
4.	IMAM ANDRIAMSAH	L
5.	MUCHAMAD FAJAR	L
6.	WAHYU DWI JAYANTO	L
7.	WIWORO	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL ROHMAN N	L
2.	DESY NURCAHYANA	P
3.	DWI ERWIN HARTANTO	L
4.	DWI UTAMI	P
5.	GINDA CITRA HANDAYANI	P
6.	SAIFUL MUSTOPA	L
7.	WAHYU NOTO SANTOSO	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS HARIYANTO	L
2.	DESI DYAH AYU SAPUTRI	P
3.	DHESTI SWASTIKA	P



4.	FENDIYANTO	L
5.	FIDA NAIMAH FIRDAUS	P
6.	NISA LATIFAH	P
7.	YASIM MUJITO	L

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GILIREJO,

ttd.

SUGIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani